



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

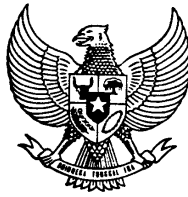
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2026 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
PEMOHON 52/PUU-XXIV/2026 SERTA AHLI DAN/ATAU
SAKSI PEMOHON 55/PUU-XXIV/2026
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 15 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERIHAL**

PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara), yang diwakili oleh Miftahol Arifin (Ketua Pengurus) dan Umran Usman (Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Pengurus), Dzakwan Fadhil Putra Kusuma, Muhammad Jundi Fathi Rizky, Rikza Anung Andita, Sa'ed, dan Indra Kusuma

PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rega Felix

PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Reza Sudrajat

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon 52/PUU-XXIV/2026 serta Ahli dan/atau Saksi Pemohon 55/PUU-XXIV/2026 (VII)

Senin, 15 Juni 2026, Pukul 14.00 – 15.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Fransisca Farouk
Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:**

1. Muhammad Jundi Fathi Rizky
2. Dzakwan Fadhil Putra Kusuma
3. Rikza Anung Andita Putra

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 40/PUU-XXIV/2026:

1. A. Fahrur Rozi
2. Abdul Hakim
3. Sipghotulloh Mujaddidi

C. Pemohon Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026:

1. Rega Felix

D. Saksi Pemohon Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Zidan Ramdani

E. Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Reza Sudrajat
2. Satriwan
3. Alif Fauzi Nurwidiastomo
4. Mala Silviani
5. Muhammad Busyro Muqoddas (Lainnya)
6. Muh Fitrah Yunus (Lainnya)
7. Muhammad Anwar (Lainnya)

F. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Daniel Winarta
2. Edy Kurniawan
3. Egi Primayogha Mardhika

G. Ahli Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Darmaningtyas
2. Eko Riyadi

H. Saksi Pemohon Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026:

1. Iman Zanatul Haeri
2. Rika Iffati Farihah

I. DPR:

1. Wildan Ramdhani
2. Hariyanto

J. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Ai Nurhidayat | (Yayasan ERC) |
| 2. Rizki Armanda | (Yayasan ERC) |
| 3. Bivitri Susanti | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 4. Sujimin | |

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Lenny Nadriana | (Sujimin dkk.) |
| 2. Joko Sriwidodo | (Sujimin dkk.) |
| 3. Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan | (Sujimin dkk.) |
| 4. Akmal Alfarisi | (Sujimin dkk.) |
| 5. Shofyan Aryf Parasna | (Sujimin dkk.) |
| 6. Tareq Muhammad Aziz Elven | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 7. Alif Fachrul Rachman | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 8. Nabila Rizkita Putri Sutrisno | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 9. Fatimi Hanum Sabila | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 10. Reisya Thalita Nurmeyanka | (Hesti Armiwulan dkk.) |
| 11. Pasha Avicenna | (Hesti Armiwulan dkk.) |

L. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Khozin Alfani | (Kemdiktisaintek) |
| 2. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisaintek) |
| 3. Ahmad Mudzaffar | (Kemendikdasmen) |
| 4. Rani Puti Melinda | (Kemendikdasmen) |
| 5. Queen Rumata Siregar | (Kemendikdasmen) |
| 6. Rofii Edy Purnomo | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Dwi Susianto Guntoro | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Harrison Papande Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Gesa Patria Ari Cindy | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Arsy Febriya Wardani | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Bondan Widyatmoko | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Mhd. Yasir Lubis | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Rusmaya Adriansa | (Kementerian Keuangan) |

14. Satyo Palapa	(Kementerian Keuangan)
15. Rachmat Apriansyah	(Kementerian Keuangan)
16. Rahniati Riswana B.	(Kementerian Keuangan)
17. John Felix Alfonso Julpat	(Kementerian Keuangan)
18. Zuliansyah	(Kementerian Hukum)
19. R. M. Naufal Dimasyah	(Kementerian Hukum)
20. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum)
21. Tri Joko Wintolo	(Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB
1. KETUA: SUHARTOYO [00:48]

Kita buka Persidangan.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 40, Nomor 52, serta Nomor 55, Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon 50 ... 40 dulu terlebih dahulu, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [01:25]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 40/PUU-XXIV/2026: A. FAHRUR ROZI [01:29]

Perkenalkan, Yang Mulia, kami yang hadir dari Perkara 40, ada 6 orang. Dari Kuasa saya sendiri, A. Fahrur Rozi. Terus, ada Sipghotulloh Mujaddidi dan Abdul Hakim.

Terus dari Pemohon, ada dari kiri, Rikza Anung Andita Putra, Dzakwan Fadhil Kusuma, dan Muhammad Jundi Fathi Rizky.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:50]

Nomor 52, silakan.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [01:53]

Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara Nomor 52 saya sendiri, Pemohon Prinsipal Rega Felix. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Kemudian Nomor 55.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [02:03]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 55 yang hadir ada 10 orang. Prinsipal hadir semua, ada Reza Sudrajat dan juga dari Perimpunan Pendidik Progresif Indonesia, yaitu diwakili oleh Pak Satriawan Salim.

Kemudian Kuasa saya sendiri, Alif Fauzi Nurwidiastomo. Kemudian di paling kanan, ada Pak Edy Kurniawan. Kemudian di belakang, ada Daniel Winarta, Egi Prima Yogha, kemudian Mala Silviani.

Kemudian dari Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia yang lainnya, adalah ... ada, turut dihadiri oleh Bapak Muhammad Busyro Muqoddas, kemudian Muhammad Fitrah Yunus, dan juga Muhammad Anwar.

Sekian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:49]

Dari DPR, silakan.

10. DPR: HARIYANTO [02:54]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang bagi kita semua.

Izin, Yang Mulia, kami yang hadir pada hari ini, saya Hariyanto. Sebelah kanan saya, Muhammad Wildan Ramdhani dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:16]

Dari Presiden atau Pemerintah?

12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:20]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:25]

Walaikumsalam.

14. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [03:25]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari empat kementerian.

Pertama, dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri, Zuliansyah, Direktur Litigasi dan Nonlitigasi. Tiopan Benny Sitorus, Perancang Peraturan Perundang-Undangan beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Keuangan, hadir Rofii Edy Purnomo, Kepala Biro Advokasi. Dwi Susianto Guntoro, Plt Kepala Bagian Advokasi beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, hadir Khozin Alfani, Kabag Fasilitasi Advokasi Hukum beserta tim.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, hadir Ahmad Mudzaffar, Kabag Fasilitasi dan Advokasi Hukum. Queen Rumata Siregar, Analis Hukum beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Dari Pihak Terkait ERC, silakan.

16. PIHAK TERKAIT YAYASAN ERC: AI NURHIDAYAT [05:22]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia, terima kasih atas waktunya.

Saya mewakili Yayasan Edukasi Riset Cendekia atas nama Ai Nurhidayat, didampingi oleh rekan kami Rizky Armanda.

Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:41]

Dari Pihak Terkait Sujimin dan Kawan Kawan.

18. PIHAK TERKAIT SUJIMIN DKK: JOKO SRIWIDODO [05:55]

Terima kasih, Yang Mulia.

Hadir hari ini saya sendiri, Joko Sriwidodo. Kemudian Bu Dr. Lenny dan Pak Panji. Juga Prinsipal Pak Sujimin.

Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:07]

Baik. Dari Pihak Terkait Hesti Ar ... Armiwulan dan kawan-kawan.

20. PIHAK TERKAIT HESTI ARMIWULAN DKK: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [06:12]

Ya. Assalamualaikum, selamat siang, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari kolektif perseorangan yang ber ... berprofesi sebagai akademisi, dosen, profesor, Guru Besar yang tergabung dalam Constitutional Law and Administrative Law Society atau CALS. Turut hadir bersama kami Prinsipal, yaitu Ibu Bivitri Susanti. Saya sendiri Kuasa Hukum, Tareq Elven. Dan di belakang saya, ada Saudara Alif Fachrul Rachman, Saudari Nabila Rizkita, serta Fatimi Hanum Sabila, Reisy Thalita, dan Pasha Avicena.

Terima kasih.

21. KETUA: SUHARTOYO [06:43]

Baik. Di pengujung Persidangan hadir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya dan Universitas Tarumanegara, dan pengujung sidang lainnya. Selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Baik. Para Pihak Pemohon, kemudian Pihak Terkait DPR, dan Presiden, Persidangan siang hari ini mohon dimaafkan tadi, agak terlambat karena ada kegiatan rapat yang baru selesai, sehingga mengharuskan Persidangan ini tertunda sampai ... hingga 30 menit.

Baik. Agenda Persidangan pada siang ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon 55, hadir Pak Ki Darmaningtyas dan Bapak Dr. Eko Riyadi, S.H., M.H.

Kemudian mendengarkan Saksi dari Permohonan 52, hadir Bapak Muhammad Zidan Ramdani.

Serta mendengarkan Keterangan Saksi Nomor 55, hadir Bapak Iman Zanatul Haeri, M.Pd., dan Rika Iffati Fariyah melalui online.

Oleh karena itu, Para Ahli, supaya ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, demikian juga para Saksi yang hadir di Persidangan. Sementara yang online, supaya mempersiapkan untuk juru sumpah dan perangkat sumpahnya di tempat.

Dan pengucapan sumpah akan dipandu Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur, baik Ahli maupun Saksi.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:30]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Baik, Bapak-Bapak yang akan memberikan Keterangan Ahli, Para Ahli Bapak Ki Darmaningtyas, kemudian Bapak Dr. Eko Riyadi, S.H., M.H., ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

23. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [08:32]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:34]

Terima kasih. Untuk para Saksi, akan memberikan keterangan, Saudara Iman Zanatul Haeri, M.Pd. Kemudian Ibu Rika Iffati Fariyah yang hadir secara online. Kemudian Bapak Muhammad Zidan Ramdani. Ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

25. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [08:36]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

26. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:53]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

27. KETUA: SUHARTOYO [08:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat Ahli dan Saksi.

Saksi Muhammad Zidan Ramdani untuk Perkara 52, dipersilakan. Waktunya 10 menit. Di podium, di podium.

28. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ZIDAN RAMDANI [08:09]

Assalamualaikum wr. wb.

Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Yang terhormat Presiden atau Kuasa yang mewakilinya.

Yang terhormat DPR atau Kuasa yang mewakilinya.

Yang terhormat Para Pemohon dan Pihak Terkait.

Serta hadirin sekalian.

Perkenankan, saya menyampaikan keterangan sebagai Saksi dalam kapasitas saya sebagai Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, sekaligus Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah

dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sehingga kedudukan saya sebagai Saksi hendak menyampaikan apa yang saya rasakan serta aspirasi dari mahasiswa atas apa yang saya dengar, lihat, dan rasakan.

Kampus kami merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai perguruan tinggi yang berstatus Badan Layanan Umum atau BLU, keberlangsungan layanan pendidikan di kampus kami masih sangat bergantung pada dukungan anggaran negara melalui APBN.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada alokasi anggaran pendidikan, akan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kualitas layanan pendidikan yang kami terima sebagai mahasiswa.

Berdasarkan pengalaman dan aspirasi yang kami himpun dari mahasiswa, terdapat beberapa persoalan mendasar yang membutuhkan dukungan anggaran pendidikan yang memadai.

Yang pertama, kesejahteraan dosen dan dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Sebagai mahasiswa, harapan utama kami adalah memperoleh proses pembelajaran yang berkualitas, intensif, dan didampingi oleh dosen yang memiliki waktu serta fokus yang cukup untuk menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, mahasiswa sering menghadapi keterbatasan waktu konsultasi akademik, termasuk dalam proses bimbingan tugas akhir, penelitian, maupun pengembangan kompetensi di luar ruang kelas. Situasi tersebut tentu mempengaruhi kualitas pengalaman belajar mahasiswa.

Yang kedua, berkurangnya akses beasiswa dan meningkatnya beban biaya pendidikan. Bagi sebagian besar mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga menengah ke bawah, bantuan pendidikan bukan hanya instrumen pendukung, melainkan faktor penentu keberlangsungan studi. Bantuan tersebut mengikuti beasiswa prestasi, bantuan UKT, bantuan riset, bantuan penyelesaian tugas akhir, bantuan publikasi ilmiah, hingga bantuan pengembangan kapasitas mahasiswa.

Berdasarkan aspirasi yang kami tangkap, kecemasan tersebut banyak dirasakan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang cemas mengalami kesulitan membayar UKT, menunda studi, bahkan terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan, padahal mereka sangat berharap akan masa depan yang melalui pendidikan tinggi.

Yang ketiga, fasilitas pembelajaran yang belum sepenuhnya memadai. Berdasarkan aspirasi mahasiswa yang kami terima, masih terdapat berbagai fasilitas pembelajaran yang memerlukan peningkatan kualitas dan pengembangan lebih lanjut. Beberapa di antaranya meliputi modernisasi ruang kelas dan perangkat pembelajaran digital, peningkatan kualitas jaringan internet dan infrastruktur teknologi

informasi, penambahan koleksi perpustakaan, jurnal ilmiah berlangganan, serta akses basis data penelitian internasional.

Sebagai mahasiswa FDIKOM, kami merasakan bahwa pengembangan industri komunikasi, media digital, penyiaran, dan teknologi informasi berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, fasilitas pembelajaran juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar lulusan memiliki daya saing yang memadai.

Yang keempat, dukungan anggaran bagi penelitian, pengembangan kompetensi, dan kegiatan mahasiswa. Selain proses pembelajaran di kelas, pendidikan tinggi juga dibentuk melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan aktivitas kemahasiswaan. Namun demikian, berbagai kegiatan tersebut memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Mahasiswa sering menghadapi keterbatasan bantuan penelitian, kompetensi ilmiah, konferensi akademik, program pengabdian masyarakat, pertukaran pelajar, magang, maupun pengembangan inovasi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Sebelum adanya kebijakan Makanan Bergizi Gratis atau MBG, berbagai persoalan yang dihadapi perguruan tinggi dan mahasiswa sesungguhnya telah cukup kompleks. Mulai dari keterbatasan akses beasiswa, kebutuhan peningkatan fasilitas pembelajaran, penguatan kualitas dosen, hingga dukungan terhadap riset dan pengembangan mahasiswa. Semuanya membutuhkan komitmen anggaran yang besar dan berkelanjutan. Dalam kondisi tersebut, pengurangan atau pergeseran anggaran pendidikan berpotensi memperdalam berbagai persoalan yang selama ini belum sepenuhnya terselesaikan. Dampak akhirnya akan dirasakan langsung oleh mahasiswa sebagai penerima layanan pendidikan.

Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [14:11]

Walaikumsalam.

Dilanjut Ahli 55, Ki Dharmaningtyas.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [14:20]

Izin, Yang Mulia.

Kami mengusulkan urutan untuk didengar keterangan Saksi terlebih dahulu.

31. KETUA: SUHARTOYO [14:28]

Oke.
Silakan Saksi 55.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [14:32]

Didahului dengan Pak Iman.

33. KETUA: SUHARTOYO [14:35]

Silakan, Pak Iman.

34. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: IMAN ZANATUL HAERI [14:50]

Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [14:53]

Walaikumsalam.

36. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: IMAN ZANATUL HAERI [14:55]

Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr, innal-insana lafi khusr, illalladzina amanu wa amilush-shalihati wa tawsahau bil-haqqi wa tawashau bish-shabr. Semoga Allah melindungi saya.

Yang Mulia, perkenalkan saya Iman Zanatul Haeri. Saya Guru Sejarah, Guru Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah, Pondok Pesantren Yayasan Said Aqil Siroj. Saya mengajar sejak tahun 2017 atau 9 tahun yang lalu. Sebagai guru madrasah, tambahan kesejahteraan dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru atau TPG dari Kementerian Agama harus mengantre dengan durasi sama seperti antrean haji. Selain itu, guru-guru madrasah yang sudah lulus Pendidikan Profesi Guru ataupun PPG juga mengalami penundaan pencairan.

Awal tahun 2026, terbit Surat Edaran Nomor 85/SJ/KU/02/01/2026 dari Kementerian Agama yang ditandatangani oleh Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tunjangan profesi guru madrasah tidak dibayarkan karena tidak tersedianya alokasi anggaran atau tidak ada dananya. Dengan demikian, sangat terasa bahwa telah terjadi pengurangan anggaran pendidikan yang berdampak langsung terhadap saya. Saya juga berdiri di sini sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru dari Organisasi Profesi Guru

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (PPG). Sebagai Kepala Bidang Advokasi Guru, saya memiliki tugas dalam mengadvokasi bilamana ada persoalan guru, terutama anggota kami, baik perlindungan hukum, profesi, kesehatan, dan keselamatan kerja maupun hak kekayaan intelektual, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ... 2005 tentang Guru dan Dosen.

Dalam rangka advokasi, saya juga menghimpun berbagai keluhan laporan dari para guru yang merasa jika satu kebijakan merugikan guru. Jadi, saya harus menganalisis apa saja yang merugikan teman-teman guru dan merugikan saya sendiri.

Pertama-tama mungkin untuk mempermudah penjelasan, saya harus menjelaskan bahwa memang di Indonesia ini ada kasta-kasta guru. Di atas kertas hanya ada dua jenis guru, guru ASN dan juga guru non-ASN. Untuk guru ASN, itu terbagi menjadi tiga berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan berdasarkan Kemenpan RB Nomor 16 Tahun 2025. Jadi ada tiga jenis guru ASN (PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu). Untuk guru non-ASN itu ada yang bekerja di Satuan Pendidikan Sekolah Negeri, ada yang bekerja juga di sekolah swasta, mereka juga disebut sebagai guru honorer. Guru honorer terbagi dua lagi menjadi guru honorer, kita menyebutnya yang digaji oleh pemerintah daerah dan digaji dengan BOSP, dan juga guru honorer murni yang hanya diketahui oleh kepala sekolah. Nah, inilah teman-teman guru yang dari kasta-kasta tersebut yang mungkin dalam PowerPoint saya beri kotak di sinilah harusnya ada peran negara.

Namun kemudian, sebelum ada Undang-Undang APBN 2026, pengkastaan ini memang sudah ada, kecuali guru PPPK paruh waktu. Sudah PPPK, dia menjadi paruh waktu. Mungkin ke depan per 8, per 12, saya tidak tahu. Lahirnya jenis guru ASN PPPK paruh waktu berbarengan dengan tahun kedua kebijakan MBG yang diperkuat pada tahun 2026 dengan Undang-Undang APBN Tahun 2026. Selain itu, ternyata setelah ada PPPK paruh waktu, harapannya guru honorer ini bisa terangkat dan lebih sejatera, justru temuan kami adalah bahwa gajinya lebih rendah daripada guru-guru honorer. Ini gambarannya supaya nanti akan saya sampaikan juga kesaksian teman-teman guru yang menitipkan pada saya.

Lalu kemudian setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara masal terhadap guru PPPK yang dianggap sudah Sejahtera, dipecat juga dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi PPPK paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer.

Di Tuban ada 39 guru PPPK diputus kontraknya dan di berbagai tempat, Cianjur (Jawa Barat), Lombok (Timur) banyak sekali. Di Langkat Sumatera Utara, di Blitar ada guru PPPK paruh waktu di gaji Rp500.000,00 per bulan, di Sumedang itu Rp50.000,00 ribu. Singkatnya adalah bahwa ini semua jenis guru itu terdampak dari MBG. Kami

melakukan survei 239 guru, dampaknya apa saja? Beban kerja meningkat, 92 guru mengatakan seperti itu. Waktu mengajar berkurang karena program MBG itu enggak ada belajar-belajarnya. Ini Pemerintah harus tahu. Penghasilan tidak mencukupi, keterlambatan gaji, fasilitas pendidikan berkurang, tunjangan terlambat, kesempatan diangkat PPPK tidak ada. Ini Reza Sudrajat ini, dia tidak punya kesempatan untuk diangkat, tidak ada harapan dia itu. Jadi, dari survei tersebut, kemudian ada beberapa tema utama yang dinyatakan oleh teman-teman guru. Ketidakpastian karier guru, kesejahteraan menurun, pemotongan tunjangan, anggaran pendidikan berkurang, beban kerja meningkat, ketimpangan kebijakan, dampak psikologi. Apa yang dikatakan oleh guru? "Saya ragu melanjutkan karier sebagai guru."

Saya kurasi dari ratusan tersebut jadi sebelaslah. Guru di Depok, SMA negeri Jawa Barat status PPPK paruh waktu, dia mengatakan, "Terdapat banyak komponen kesejahteraan yang justru hilang, jam tambahan mengajar tidak dibayarkan, tugas sebagai wali kelas tidak mendapatkan honor, dan peran sebagai pembina kegiatan tidak memperoleh kompensasi", dan seterusnya.

Guru SMA Negeri di Kediri, Jawa Timur, PPPK paruh waktu, mungkin Pak Hakim bisa melihat nama aslinya, saya sampaikan di sini.

"Alokasi dana pendidikan untuk kesejahteraan dan masa depan guru dalam beberapa tahun terakhir ini dan utamanya tahun ini semakin mencekik secara psikologis," maaf ini kata-katanya begini, "Ini memuakkan, tidak jarang kami menerima peringatan jika bersuara atau bergerak yang dianggap mengancam status quo entah itu pemanggilan atau bahkan pemutusan kontrak."

Ada banyak lagi guru SD di Banyuwangi, Jawa Timur, PPPK paruh waktu mengatakan begini, ini harus saya sampaikan karena ini kesaksian, bukan kata-kata saya. "Saya sebagai guru yang sekarang baru diangkat PPPK paruh waktu sungguh sangat resah akan keberlanjutan status saya, apalagi jumlah gaji yang diterima saya sebagai PPPK paruh waktu sangatlah rendah. Akhirnya, mau tidak mau, saya membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh petugas SPPG."

Guru SMP Negeri di Kaupaten Serang, Banten, PPPK paruh waktu, "Karena terbatasnya anggaran, daerah tidak bisa menggaji guru," katanya, kata beliau, "khususnya sebagaimana mestinya karena anggaran daerah dipotong langsung oleh pusat yang seharusnya bisa membayar gaji PPPK paruh waktu, karena anggaran dikurangi, jadi tidak terbayar seperti seharusnya."

Rokan Hulu, SMP Negeri, Riau, PPPK paruh waktu. "Saya guru PPPK paruh waktu yang terdampak formasi 0 dari lulusan PPG prajabatan. Semenjak saya dilantik pada Desember 2025 sampai hari ini Maret 2026, saya mendapatkan ... belum mendapatkan gaji sepeser pun, alih-alih mendapatkan sertifikasi, gaji saya terlambat dibayarkan."

Lalu, SD Negeri Tulung Agung, Jawa Timur, status PPPK paruh waktu, "Dengan adanya MBG, gaji kami sangat minim. Proses pembelajaran tidak kondusif karena anak-anak jadi fokus ke MBG, sekolah saya sarana-prasarana juga perlu diperbaiki, tetapi belum terealisasi."

Ada masih banyak lagi, ada SD Negeri di Bandung Barat, Jawa Timur, ada SMP Negeri Kediri, Jawa Timur, ada SMP Negeri di Sumedang yang mengatakan, "Bulan November, saya diangkat menjadi PPPK paruh waktu yang sampai saat ini belum jelas kesejahteraannya, karena anggaran daerah tidak mencukupi."

Majelis Hakim, saya lanjutkan, mayoritas responden teman-teman yang mengisi, bercerita, mengirim pesan kepada saya, menyatakan bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdampak pada terganggunya kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Dampak yang paling banyak disebut adalah berkurangnya jam efektif karena proses distribusi pengambilan, pengembalian wadah yang ini bertentangan sekali dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, seringkali berlangsung pada saat jam pelajaran. Selain itu, ini perlu diketahui juga oleh Pemerintah, banyak juga yang menyampaikan bahwa program ini menambah beban guru karena mereka harus terlibat langsung dalam proses pembagian makanan, menghitung jumlah paket, hingga memastikan pembagian wadah makanan. Waktu istirahat pun tidak ada, waktu persiapan mengajar menjadi berkurang. Sebagian juga menyoroti kualitas makanan karena menu di sini dianggap tidak baik, menyebabkan banyak makanan tidak dikonsumsi oleh siswa.

Majelis Hakim Yang Mulia, upaya yang kami lakukan secara konstitusional ini adalah upaya yang paling mendasar jika boleh menyebut Upaya terakhir. Karena akses untuk mengevaluasi agar anggaran kesejahteraan guru dalam anggaran pendidikan tidak diambil oleh MBG, tidak ada salurannya, jujur saja. Kami mau melapor ke polisi, polisi punya dapur SPPG. Kami mau melapor kepada Tentara Nasional Indonesia, tentara punya dapur SPPG. Kami mau melapor ke DPR RI, anggota DPR banyak yang punya dapur SPPG. Jadi, memang ini jalan terakhir untuk kami mengadu. Kepada siapa lagi? Kepada konstitusilah kami berharap. Kalau enggak punya dapur, ya.

Majelis Hakim Yang Mulia. Saya sadar kedudukan saya sebagai Saksi, saya menyaksikan, melihat, membaca, menerima laporan-laporan dari para guru. Karena saya guru sejarah, saya juga merasa perlu mencari jawaban di masa lalu. Misalkan (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [24:46]

Ya, waktunya sudah cukup. Nanti (...)

38. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: IMAN ZANATUL HAERI [24:47]

Ya, mungkin terakhir. Perlu diingat bahwa ketika Amandemen Keempat Tahun 2002 disampaikan, seperti dalam PowerPoint. Kita lihat bahwa anggaran sekurang-kurang 20% itu memang cita-citanya untuk kesejahteraan guru. Jadi, kami berharap ini memang untuk guru dan tidak semestinya diambil oleh MBG.

Sebelum saya tutup, Majelis Yang Terhormat, kiranya gugatan ini tidak mencapai apa yang kami harapkan. Kami juga perlu menilai ulang, apakah peran guru di negeri ini masih cukup baik?

Izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Antonio Guterres, Sekjen PB dalam Panel Tingkat Tinggi. Jika ini memang adalah konstitusi yang baik. "Di tengah periode perubahan dramatik seperti krisis iklim dan perubahan revolusi digital dan meningkatnya kesenjangan, kita semua harus mendukung guru sebagaimana guru mendukung kita semua."

Sekali lagi, Majelis Hakim, kami para guru di sini hadir untuk memberikan peringatan dan kesaksian bahwa kita sudah sampai kepada masa kebodohan meraja rela. Ketika MBG dibela, keracunan dianggap biasa, mempertontonkan keserakahan dan membiarkan negeri ini dalam melapetaka. Saya bersaksi siapa pun yang merampok anggaran pendidikan, di dunia dipenjara, di akhirat dia masuk neraka.

Cukup sekian dari saya, Iman Zanatul Haeri. Wallahul muwaffiq ila min thoriq, assalamualaikum wr. wb.

39. KETUA: SUHARTOYO [26:19]

Waalaikumsalam wr. wb.
Masih Saksi lagi atau Ahli?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [26:24]

Saksi, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [26:25]

Rika Iffati Farihah? Silakan. Online, Ibu.

42. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: RIKA IFFATI FARIHAH [26:32]

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

43. KETUA: SUHARTOYO [26:35]

Waalaikumsalam.

44. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: RIKA IFFATI FARIHAH [26:36]

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati.

Kuasa Hukum DPR dan Presiden.

Yang saya hormati juga Para Pemohon.

Dan saya hormati Pihak Terkait yang hadir pada kesempatan kali ini.

Perkenalkan saya, Rika Iffati Fariha, ibu dua anak yang tinggal di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak kedua saya merupakan penerima MBG sejak tahun 2025 lalu. Dia sekolah di sebuah SMP Negeri di Sleman. Nah, sekolah ini menerima MBG, bahkan tanpa konsultasi dengan kami sebagai wali murid, ya. Jadi, tahu-tahu saja ada pemberitahuan bahwa sekolah akan menerima MBG. Kami tidak dimintai persetujuan.

Beberapa waktu kemudian setelah MBG mulai berjalan, terus mulai ada banyak berita miring, ya, ada keracunan, ada masalah-masalah. Kembali pihak sekolah memberi tahu kami bahwa kami tidak boleh menyampaikan keluhan itu ke medsos, tapi harus melalui pihak sekolah atau pihak SPPG-nya. Saya sebagai orang tua jadi bertanya-tanya, sebenarnya urgensi MBG itu apa untuk anak sekolah? Karena kalau dari alasan pemerintah kan untuk mengatasi stunting. Padahal, setahu saya itu adalah di seribu hari pertama. Jadi, kalau untuk anak-anak, kami tidak tahu apa urgensinya. Bahkan sekolah kami, di daerah kami, termasuk daerah yang secara ekonomi lumayan oke, gitu ya. Jadi, tidak pernah saya dengar misalnya ada berita kelaparan atau tidak bisa makan. Beda kalau misalnya MBG ini memang diberikan untuk area-area tertentu, misalnya 3T yang memang membutuhkan makan.

Nah, selain itu juga, perencanaannya saya lihat tidak baik, ya. Jadi, saya ... saya saja dengan 2 anak tahu bahwa anak-anak ini punya kebutuhan, selera, dan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang mungkin alergi telur, alergi nanas, gitu ya, alergi buah-buahan yang lain. Dan alergi ini biasanya bisa juga sangat fatal, kan, bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, ini tidak pernah menjadi pertimbangan karena menu itu selalu sama. Terus tiba-tiba juga kalau ... apa ... menunya sedang oke, sih mungkin oke, ya, mereka makan, gitu. Tapi seringkali tidak, karena mereka juga sering merasa menunya ini tidak pas dengan selera mereka. Terus kemudian, karena dengar juga berita tentang keracunan yang kebetulan itu tidak jauh dari area kami, ya. Jadi, di Sleman juga, cuma beda sekolah, itu ada keracunan massal, gitu, gara-gara MBG. Itu membuat anak-anak banyak yang sangat hati-hati. Jadi, kalau ada bau

aneh sedikit saja, biasanya mereka tidak mau makan. Itu menyebabkan banyak sekali sampah gara-gara ... gara-gara ... gara-gara program ini.

Nah kemudian, apakah saya menghemat, begitu, gara-gara anaknya makan, gitu kan. Sebenarnya enggak juga karena menunya tadi saya bilang sering enggak cocok dan juga sebenarnya sering juga tidak ... tidak cukup, ya, untuk anak-anak. Jadi, mereka di rumah tetap makan walaupun pas makan. Seringkali tidak habis karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Belum lagi menyebut ketika bulan puasa ada menu-menu keringan MBG ini, ini sangat tidak sehat, Pak. Jadi, banyak sekali ultra-processed food, gitu, minuman-minuman yang rasa-rasa, gitu ya. Bahkan, susunya itu kayaknya minuman rasa susu. Karena kandungan susunya itu sangat sedikit, gulanya sangat tinggi. Padahal hal-hal itu, saya itu berusaha mengajari anak-anak saya untuk menghindari atau meminimalkanlah, minimal makanan-makanan semacam itu.

Terus kemudian, kemasan plastiknya juga banyak sekali waktu itu. Karena misalnya, buah kelengkeng 3 biji itu masih diplastiki tersendiri, roti tawar diplastiki terpisah, kejunya masih ada plastiknya lagi. Dan itu tuh banyak sekali yang sering juga tidak termakan karena banyak sekali. Apalagi kemarin ... di awal-awal karena anak saya termasuk penerima-penerima awal. Sekolah kami itu, mereka itu liburan itu juga dapat ... dapat MBG. Jadi, itu agak aneh karena anaknya tidak sekolah, kami harus datang ke sekolah untuk ngambil MBG. Ini kan merepotkan, ya. Apalagi misalnya, yang memang sedang liburan keluar kota. Jadi, kadang-kadang akhirnya sering sekali tidak dimakan juga, tidak diambil. Entah bagaimana, sekolah kemudian harus mengurus soal waste itu, soal sampah itu.

Kalau ketika saya tahu juga nilai program MBG ini begitu fantastis, ya, begitu besar per harinya sampai hampir Rp1 Triliun itu. Saya merasa ini jauh lebih ... dan ini rasan-rasan dari sesama ibu-ibu, sesama wali ... wali murid, ya. Sekolah-sekolah ... apa namanya ... bukan cuma dari sekolah saya, tapi juga dari sekolah-sekolah lain. Kalau cuma menyediakan makan, itu kan kami masih mengusahakan sekali. Kalau anggaran sebesar itu, bagi kami akan lebih baik kalau digunakan untuk hal-hal lain. Misalnya, perpustakaan sekolah negeri ini, Pak, ya. Sekolah negeri itu, perpustakaan di tempat kami itu koleksi bukunya sudah enggak update lama sekali. Jadi, anak-anak itu malas berkunjung ke ... ke perpustakaan. Mereka hanya ngadem kadang-kadang karena ada AC-nya, katanya, tapi koleksi bukunya terbatas. Kalau misalnya uang anggaran untuk MBG ini bisa dialihkan untuk misalnya memperbaiki perpustakaan, alangkah baiknya, gitu lho, alangkah itu bisa meningkatkan juga literasi anak-anak, yang kita tahu juga masih butuh PR banyak banget, gitu, masih banyak PR-nya.

Terus kemudian, misalnya menambah gaji atau tunjangan guru, sebagaimana disampaikan Saksi sebelum saya. Terus juga, menambah kelas ya saya rasa. Karena walaupun di DIY ini sebenarnya jumlah

sekolah sudah cukup lumayan, gitu kan, tapi itu saja sebenarnya masih kurang. Karena masih banyak banget tetangga-tetangga saya gitu, ya, yang sebenarnya ingin masuk sekolah negeri gitu, dengan biaya yang lebih rendah, segala macam. Tapi mereka tidak bisa gitu, karena ada keterbatasan kuota. Kalau misalnya anggaran ini digunakan misalnya untuk menerima orang-orang itu, alangkah baiknya, menambah juga gaji misalnya guru-gurunya, biar mereka enggak harus, enggak harus cari sampingan, segala macam. Itu kan mereka akan lebih fokus, ya, mengurus anak-anak kami, sudut pandang kami sebagai wali murid seperti itu.

Belum lagi ... apa namanya ... saya mendengar juga betapa karena dananya yang sangat besar dan fantastis itu, banyak sekali ... apa ... hal-hal terkait pendidikan, misalnya beasiswa untuk anak-anak itu yang berkurang, segala macam. Itu membuat, membuat ... apa namanya ... ketika, kan saya juga selain seorang wali murid juga mengelola sebuah yayasan pendidikan swasta, ya, Pak. Nah, itu yayasan pendidikan keislaman ini ditawarkan sebenarnya sebagai salah satu pengelola dapur MBG, gitu. Jadi, kayak SPPG-nya, gitu.

Waktu itu kami mengadakan rapat, dan dari rapat itu kami mendengarkan bahwa sebenarnya anggaran untuk MBG ini, yang sebenarnya kami dikasih iming-iming bahwa nanti keuntungannya akan sangat besar kalau mau mengelola MBG ini, nanti dapat dapur yang free, gitu ya, semacam itu kalau kita mau mengelola MBG. Tapi kami juga tahu bahwa ternyata MBG ini, anggaran besar itu diperoleh dari memotong anggaran-anggaran yang lain, seperti yang tadi sudah saya sampaikan soal pendidikan, pendidikan ... apa ... anggaran pendidikan digunakan untuk MBG ini, gitu.

Nah, karena kami yayasan pendidikan islam dan percaya nilai-nilai tertentu, akhirnya keputusan yayasan akhirnya tidak mengambil kesempatan tersebut, karena kami tidak ingin mendapatkan keuntungan finansial dari program yang dananya diambil dari pemangkasan anggaran lain yang lebih berhak, gitu. Jadi, kami kan tidak boleh mengambil hak orang lain. Jadi, kami merasa hak-hak, misalnya guru honorer segala macam itu, tidak tegalah kami mengambilnya hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar, gitu.

Nah, terus. Oke. Barangkali itu saja, intinya saya sebagai wali murid penerima ... wali murid salah seorang penerima MBG itu dan mewakili saya rasa banyak sekali ibu-ibu lain yang juga kami tergabung dalam Suara Ibu dan Ibu Berisik mengadakan beberapa kali aksi untuk menolak MBG ini, lebih baik dana besar yang digunakan untuk MBG itu digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara umum. Itu akan sangat membantu kami dan membantu kesejahteraan serta ... apa namanya ... pendidikan anak-anak kami. Masa depan anak-anak kami itu justru kalau memang pemerintah serius mau memperbaiki

pendidikan dengan dana yang ada, bukan malah dana itu dikurangi untuk memberi makan, yang itu kami bisa lakukan. Jadi, itu.

Jadi, kami merasa tidak diuntungkan oleh MBG, MBG tidak berpengaruh positif pada para penerimanya, termasuk anak-anak kami, malah cenderung negatif karena mereka akhirnya ketakutan keracunan, mereka juga kemudian terbiasa dengan makanan-makanan ultra-processed food, dan sebagainya.

Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

45. KETUA: SUHARTOYO [35:32]

Waalaikumsalam.
Ahlinya siapa dulu?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [35:37]

Dr. Eko, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [35:39]

Pak Eko, silakan! Di podium.

48. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: EKO RIYADI [35:51]

Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Hakim Konstitusi. Seluruh Para Pihak yang hadir pada sidang kali ini dan pengunjung yang saya hormati.

Pada kesempatan Sidang kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pandangan yang saya beri judul *Conflicting Rights Hak Atas Pendidikan dan Hak Atas Pangan*.

Dalil yang saya sampaikan pada hari ini sebenarnya diambil dari disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan telah dipertahankan pada tanggal 10 Desember 2025. Disertasi tersebut juga telah dipublikasi dalam sebuah buku yang dapat diakses oleh publik dengan identitas *Eko Riyadi, Pengujian Proporsionalitas Metodologi Hukum Pembatasan dan Pengurangan Hak Asasi Manusia pada Perkara Konstitusional, Depok, Rajawali Pres, tahun 2025*.

Pada prinsipnya, untuk mengatasi hak-hak yang saling berbenturan, telah lahir sebuah postulat yang disebut dengan Postulat Eko Riyadi tentang Pembatasan Hak Asasi Manusia yang berisi ada

banyak sekali. Izinkan saya tidak membacakannya satu per satu dan sudah ada di halaman 1 dan 2 Keterangan yang saya sampaikan.

Saya akan langsung masuk pada beberapa hal yang menurut saya penting. Yang pertama adalah dalil terkait pembuktian.

Satu, hukum dasarnya, beban pembuktian ketika negara melakukan campur tangan terhadap hak dan kebebasan ada pada negara c.q. pemerintah. Tugas Pemohon, setiap orang yang mengajukan pengujian, adalah membuktikan kerugian yang diderita akibat campur tangan tersebut. Tugas pengadilan, dalam hal ini Mahkamah, adalah menguji alasan pembatasan hak asasi manusia yang diajukan oleh pemerintah untuk ditimbang, dibandingkan dengan kerugian yang diterima ... yang diderita oleh Pemohon.

Pada halaman yang ketiga, saya membuat operasionalisasi prinsip yang bisa digunakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menguji proporsionalitas pembatasan HAM. Proporsionalitas adalah ketika pasal undang-undang yang digunakan untuk membatasi, seimbang dengan pasal yang digunakan untuk menjadi alasan pembatasan, dikalikan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibagi dengan pasal lain yang menjadi alasan pembatasan. Nah, ini yang paling penting adalah dikalikan rehabilitas asumsi empirik kerugian akibat pembatasan, dibagi rehabilitas asumsi empirik tujuan yang hendak dicapai dengan pembatasan tersebut.

Selanjutnya, prinsip-prinsip di atas akan digunakan untuk menganalisis conflicting right antara hak atas pendidikan dan hak atas pangan, sebagaimana sedang diuji di dalam forum yang mulia ini.

Perkara yang sedang ditangani ini adalah terkait konstitusionalitas pemanfaatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Untuk mengujinya, tahapan yang dapat dilakukan oleh Mahkamah adalah sebagaimana di halaman 4.

Pertama, Mahkamah mengakui bahwa penggunaan anggaran untuk MBG telah membatasi hak atas pendidikan. Mahkamah kemudian menguji keabsahan pembatasan hak atas pendidikan dengan alasan untuk memenuhi hak atas pangan.

Tahap yang kedua, Mahkamah melakukan pengujian alasan pembatasan hak atas pendidikan. Pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah pembatasan didasarkan pada bentuk hukum apa? Pada perkara ini, pembatasan hak atas pendidikan pada Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun 2026 atau lebih tepatnya adalah pada bagian penjelasan yang berbunyi, "Pendana ... pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan, termasuk Program Makan Bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik umum maupun keagamaan.

Bagian ini terdapat dua isu. Yang pertama, pembatasan dilakukan dengan undang-undang, artinya pembatasan tersebut dapat dianggap

absah. Namun yang kedua, nomenklatur Program Makan Bergizi muncul di dalam penjelasan. Walaupun ada asas yang mengatakan penjelasan dianggap sama dengan substansi undang-undang, namun secara hierarkis perlu diuji, apakah perintah pemenuhan hak atas pendidikan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang APBN Tahun 2026 dan diperkuat dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Hak atas Pendidikan dan juga Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait mandatory spending 20% APBN untuk pendidikan, juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dibatasi hanya dengan norma yang diatur di dalam penjelasan.

Terkait ini, saya berargumentasi bahwa pembatasan hak atas pendidikan hanya melalui norma penjelasan pasal adalah tidak kuat, tidak seimbang, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak proporsional.

Pertanyaan kedua, apakah alasan hukum yang digunakan untuk membatasi hak atas pendidikan adalah proporsional dengan alasan untuk memenuhi hak atas pangan? Untuk menjawab pertanyaan kedua ini, terdapat dua langkah yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Melakukan pengujian unsur alasan yang sah atau legitimate aim. Pada bagian ini, Mahkamah dapat mempertimbangkan seluruh unsur alasan yang sah atau sebagiannya saja. Pada bagian ini, saya berargumentasi bahwa Mahkamah perlu menguji pembatasan hak atas pendidikan versus hak orang lain yang paling relevan adalah hak atas pangan.
2. Langkah kedua adalah apakah pembatasan terhadap hak atas pendidikan telah proporsional jika dibandingkan dengan alasan untuk memenuhi hak atas pangan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut ini langkah-langkah yang dilakukan:
 - 1) Hitung $P1$ dibagi dengan PJ dengan membandingkan tingkat intensitas campur tangan terhadap hak.
 - 2) Secara metodis sebagai titik tolak awal, Hakim harus memposisikan kedua hak yang saling bertabrakan memiliki bobot yang sama dalam skala 1 berbanding 1. Formula ini jika dibenturkan antara hak ... antara hak yang satu dengan kepentingan negara adalah sebagai berikut. Jika WIJ lebih besar dari 1, maka PI yang menang. Jika WIJ lebih kecil dari 1, maka PJ yang menang. Jika WIJ sama dengan 1, maka terjadi kebuntuan.

Izinkan saya menutup bagian ini pada halaman yang keenam.

Yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan sangat cermat adalah membandingkan intensitas campur tangan dengan hak yang dibatasi.

Untuk memutuskan proporsionalitas pembatasan hak atas pendidikan dan hak atas pangan yang saling bertabrakan, hal yang harus

dilakukan Mahkamah adalah menguji tingkat intensitas campur tangan dari keduanya. Kemungkinannya ada tiga, yaitu saat intensitas campur tangan terhadap hak atas pendidikan adalah moderate, sedangkan intensitas campur tangan terhadap hak atas pangan adalah serius, maka pembatasan hak atas pendidikan menjadi proporsional. Saat intensitas campur tangan terhadap hak atas pangan adalah moderate, sedangkan intensitas campur tangan terhadap hak atas pendidikan adalah serius, maka pembatasan hak atas ... hak atas pangan ... maaf, menjadi proporsional. Saat intensitas campur tangan terhadap hak atas pendidikan dan intensitas campur tangan terhadap hak atas pangan adalah seimbang, misalnya sama-sama serius, maka di situ terjadi kebuntuan. Mahkamah dapat membuat diskresi. Pada situasi demikian, Mahkamah dapat memutuskan hak apa yang akan dilindungi dengan cara membatasi hak yang lain. Mahkamah berwenang untuk memilih mengunggulkan satu hak tertentu, misalnya mendahulukan perlindungan hak atas pendidikan dibanding hak atas pangan.

Kesimpulan. Apa argumentasi Ahli terkait bertabrakannya hak atas pendidikan dan hak atas pangan, sebagaimana diuji pada perkara ini? Secara metodologis, saya sebagai Ahli tidak bisa membuat kesimpulan akhir karena diperlukan kerja membaca data-data empiris terkait terganggunya hak atas pendidikan akibat penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG dan ditimbang dengan klaim Pemerintah tentang kepentingan campur tangan negara terhadap status gizi siswa sekolah. Bagian ini, izinkan saya serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk menghitung klaim para pihak secara saintifik berbasis data empiris. Prinsipnya, jika kerugian pendidikan lebih tinggi timbangannya dibanding klaim kebutuhan gizi siswa, maka cukup alasan untuk menyatakan anggaran pendidikan untuk program MBG tidak proporsional dan oleh karenanya harus dinyatakan inkonstitusional. Argumenta non numeranda, sed ponderanda. Argumentasi hukum bukan dihitung, tetapi ditimbang.

Terakhir, pada halaman 8 dan seterusnya, Hakim Konstitusi Yang Mulia, sebagai keterangan tambahan tertulis, tidak saya bacakan. Ada yurisprudensi yang baru saja diputus oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman terkait dengan conflicting right antara hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan yang baru saja dibacakan oleh MK Jerman pada awal tahun 2025.

Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO [46:01]

Walaikumsalam.

Silakan Ahli terakhir, Ki Darmaningtyas.

50. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DARMANINGTYAS [46:18]

Assalamualaikum wr. wb.

Izinkan saya menyampaikan kesaksian dari perspektif pendidikan. Saya mulai dengan disclaimer bahwa saya bukan orang yang anti program MBG, gitu. Karena jauh sebelum Pak Prabowo promosi kampanye tentang program MBG, kami teman-teman di pendidikan itu sudah berbicara tentang pentingnya program makan siang untuk pelajar, gitu. Dan hingga saat ini sudah ada 60 negara di dunia ini yang sudah melaksanakan program MBG. Tetapi yang saya tolak adalah program MBG secara masif untuk semua murid sekolah dan santri tanpa melihat latar belakang ekonomi dan sosial murid. Itu satu.

Yang kedua, menggunakan anggaran sektor pendidikan.

Ketiga, menjadikan MBG itu sebagai proyek, sehingga dikerjakan oleh pihak swasta yang orientasinya pada mencari keuntungan, sehingga menjadi bancakan korupsi. Saya kira kita semua sudah menyaksikan ini semua. Dan tidak melibatkan komunitas lokal, termasuk pengelola kantin sekolah, sehingga "membunuh" usaha kantin sekolah.

Pemerintah bisa saja mengklaim bahwa MBG telah menciptakan sekian ratus ribu tenaga kerja, tapi saya sudah hitung, kira-kira jumlah kantin di sekolah itu ada 1,2 juta karena kita memiliki sekitar 400 ribu satuan pendidikan. Kalau ... kalau di setiap sekolah itu ada 3 kantin saja, maka ada 12 ... ada 1,2 juta kantin di sekolah. Kalau satu kantin memperkerjakan 2-3 orang, berarti lebih dari 2 juta sebetulnya yang tergusur oleh program MBG itu. Itu satu.

Program MBG sebetulnya di sejumlah negara itu sudah jelas sekali, ya, tujuannya ada yang untuk mengurangi kelaparan/malnutrisi anak, mencegah kekurangan gizi, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat target sasarannya, itu jelas sekali di sejumlah negara, termasuk negara maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, sebagainya. Kelompok sasarannya itu TK dan SD, terutama TK dan SD negeri. Kelompok miskin berpenghasilan rendah atau berpenghasilan rendah, kelompok rawan gizi, dan di Inggris itu ada teknik dengan mereka yang memperoleh kartu universal, gitu, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka dari kelompok rentan. Di China dan Brazil itu sasarannya anak-anak sekolah di pedesaan karena tujuannya tidak sekadar untuk memenuhi gizi, tetapi juga untuk mendorong pertanian.

Baik, izin, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa pendanaan dan pelaksanaan program MBG ... makan gratis di sekolah-sekolah di negara-negara lain itu adalah satu itu dari pemerintah pusat, negara bagian, kementerian pertanian dan pendidikan, lembaga donor, NGO, dan organisasi-organisasi lokal. Jadi mereka mengambil sumber pendanaan itu dari berbagai sisi, tidak hanya dari sektor pendidikan saja.

Sisi positif program makan gratis itu banyak, menjamin anak memperoleh makanan yang sehat dengan melaksanakan pedoman nutrisi ketat yang memprioritaskan buah-buahan segar, sayuran, dan produk susu sambil membatasi makanan tinggi gula. Ini saya kira relevan dengan yang disampaikan Saksi Rika tadi bahwa apa ... kontrol terhadap kesehatan anak itu perlu dilakukan. Lalu pendidikan dan nutrisi berjalan beriringan, memastikan bahwa anak-anak menerima nutrisi yang mereka butuhkan untuk tumbuh, berkonsentrasi, dan berkembang, mendorong organisasi wilayah sebagai katalis kebijakan untuk dinamika lokal dan tindakan kolaboratif, meningkatkan partisipasi pendidikan, meningkatkan anak bertahan sekolah. Jadi nilai-nilai positif MBG itu ada karena itu di awal secara tegas saya pribadi tidak menolak.

Baik, izin, Yang Mulia, kami lanjutkan. Bahwa persoalan MBG di Indonesia itu ada tadi, terlalu masif, menyasar semua pelajar dan santri tanpa clustering. Karena masif dan targetannya sebegitu besar, maka memerlukan anggaran yang besar pula. Sebagai proyek diselenggarakan oleh swasta, sehingga pencapaian profit menjadi tujuan dari SPPG, gitu. Dan mematikan partisipasi warga di sekitar sekolah. Sumber dana memotong anggaran Pendidikan, sehingga mengorbankan akses dan mutu pendidikan, termasuk kesejahteraan. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh dua Saksi terdahulu, sehingga saya tidak perlu mengulangi lagi persoalan-persoalan pendidikan yang ada ... kita, yang diakibatkan oleh MBG. Hanya saja yang ingin saya sampaikan adalah soal target dari Pemerintah 2005-2009 ... 2029 ini yang akan melaksanakan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun. Tentu ini memiliki implikasi yang sangat besar. Menurut perhitungan saya dengan melihat data statistik, jumlah cakupan yang akan dibiayai oleh Pemerintah antara SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA, serta Santri, itu kira-kira kalau dibulatkan menjadi 60.000.000 jiwa, gitu.

Saya mencoba mengambil perhitungan kebutuhan dana pendidikan yang dilakukan oleh Prof. Dr. Abbas Gozali tahun 2009 untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun saat itu, khusus untuk SMP ... SD dan SMP. Saat itu saja dengan perhitungan murid hanya 39.000 ... 39.000.000, dana yang dibutuhkan untuk menuntaskan program wajib belajar itu 152[sic!].

Nah, kalau kita pakai pedoman yang dibuat oleh Prof. Abbas Gozali ini, cakupan perluasan wajib belajar 13 tahun mencapai 60.000.000, dengan patokan harga 2009, hitungan saya kita membutuhkan dana Rp248,46 T, gitu. Kalau disesuaikan dengan harga-harga sekarang, mengikuti inflasi maupun harga dolar, tentu jumlahnya akan meningkat mungkin di atas Rp300 triliun, itu baru khusus untuk penyelesaian program wajib belajar 13 tahun. Sementara anggaran pendidikan yang diterima oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun ini hanya Rp56,7 T. Kementerian Dikti hanya Rp57,7 T.

Kementerian Agama hanya Rp75,6 T. Agak kontras dengan anggaran MBG yang mencapai Rp223,6 T dari Anggaran Pendidikan, gitu.

Dampak dari pengalihan anggaran pendidikan ke MBG, tadi beberapa sudah disebutkan oleh Saksi, sehingga saya tidak perlu mengulang. Tetapi yang ingin saya tegaskan adalah satu, soal kemungkinan akan mundurnya program wajib belajar 13 tahun tadi.

Yang kedua, yang sudah terbukti adalah target Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 kemarin akan mensertifikasi 800.000, 6.000-an, ya, guru supaya mereka bisa bersertifikasi, tapi hanya mampu terserap separuhnya. Jadi, 400.000 saja, gitu. Dan target untuk mencapai angka partisipasi pendidikan tinggi mencapai 38% di tahun 2025 ... 2029 juga tidak akan terpenuhi.

Dan yang keempat (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [56:42]

Waktunya sudah habis, Pak.

52. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DARMANINGTYAS [56:43]

Baik.

53. KETUA: SUHARTOYO [56:43]

Langsung kesimpulan.

54. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DARMANINGTYAS [56:44]

Ya. Kesimpulan saya:

Satu. Apa ... kebutuhan tahun ini, kebutuhan MBG tahun ini menurut perhitungan saya secara rasional, tahun 2026 ini terdapat 200 ... 240 hari efektif. Kalau anggaran Rp15.000,00 per anak, dan jumlah total murid ada 65, termasuk santri dan sebagainya. Dan saya hanya mengambil 30%-nya saja, tidak semua, karena alasan-alasan targetting tadi, maka kebutuhan anggaran MBG sebetulnya hanya Rp70,44 Triliun. Kalau target yang dicakup di dalam MBG itu 40%, maka kebutuhan anggaran MBG itu hanya Rp93,9 Triliun.

Sebagai catatan penutup, Yang Mulia, kami sampaikan bahwa meskipun saya tidak menolak program MBG, tapi program MBG yang ada sekarang mutlak perlu dievaluasi secara mendasar ar ... agar targetnya tidak masif, yang ujungnya terjadi pemborosan anggaran negara.

Yang kedua, pelaksanaan MBG tidak melalui sektor swasta yang berorientasi mencari keuntungan dan mematikan kantin-kantin sekolah,

tapi melibatkan komunitas lokal, termasuk pengelola kantin sekolah, keberadaan ... kantin sekolah. Keberadaaan SPPG yang sudah telanjur dibangun dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti posyandu, dasawisma, dan kepentingan warga lainnya.

Terakhir, mendukung penuh Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026 agar Majelis Konstitusi berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk membatalkan Penjelasan Pasal ayat ... Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN yang menerangkan bahwa anggaran operasional pendidikan termasuk program MBG, agar pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kegiatan makan bergizi di sekolah bukanlah bagian dari operasional pendidikan. Ini yang berlaku secara internasional.

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya. Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [59:35]

Waalaikumsalam.

Permohonan 52, ada pertanyaan untuk Saksi ... Saksinya, Muhammad Zidan Ramdani?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [59:47]

Baik. Ada, Yang Mulia. Satu saja.

57. KETUA: SUHARTOYO [59:50]

Silakan!

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: REGA FELIX [59:51]

Terima kasih.

Pertama, masalah kesejahteraan dosen, ya. Tadi kan, ada isu kesejahteraan dosen. Jadi, memang ini isu juga dan sebenarnya sama seperti guru, cuma pola-polanya itu bisa dilihat, ya, dampaknya ke pendidikan, misalnya dosennya sering hilang, lalu sering hanya memberikan tugas saja, hilang. Karena dia kerja di tempat lain, banyak yang kerja di tempat lain. Nah, yang dirasakan mahasiswa itu kadang bimbingan menjadi susah. Jadi, harus mencari ke sana-ke mari, lalu dosennya yang datang namanya ada, tapi yang datang hanya asistennya doang yang ngajar. Lalu suka hilang, habis itu hanya memberikan tugas membuat makalah.

Nah, apakah hal seperti ... seperti itu sebenarnya sudah lama. Nah, apakah mahasiswa sekarang masih merasakan pola-pola seperti itu atau tidak?

Nah yang kedua, masalah kesejahteraan dosen ini sebenarnya sudah diketahui oleh mahasiswa atau tidak saat ini? Apakah sudah jadi wacana atau diskusi oleh mahasiswa masalah kesejahteraan guru dan dosen ini? Karena ini nanti akan berdampak kepada proses kegiatan belajar-mengajar. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak masalah di masalah kegiatan belajar-mengajar karena dosennya itu bekerja banyak di tempat lain, biasanya seperti itu.

Nah, itu saja saya pengen tahu, apa yang diketahui oleh mahasiswa saat ini?

Terima kasih.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:01:14]

Untuk 55, silakan untuk Ahli dan Saksi sekalian.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:01:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum ke pertanyaan, kami izin menyampaikan bahwa sebenarnya ada satu saksi lagi, seorang siswa SMK dari Kudus, Muhammad Rafief Arsyah Maulidi[sic!] (...)

61. KETUA: SUHARTOYO [01:01:29]

Ya, sudah disampaikan tertulis, tidak perlu di (...)

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:01:30]

Ya, sudah disampaikan ke Kepaniteraan.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:01:32]

Ya, sekarang yang dihadirkan.

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:01:34]

Baik. Pertanyaan pertama, mungkin untuk Ahli Ki Darmaningtyas.

Pertama, apakah memang Program MBG atau gizi itu sendiri dapat dikategorikan sebagai hak yang dapat di-cover dengan anggaran

pendidikan? Karena memang ini terjadi juga pergeseran paradigma dan tujuan Program MBG itu sendiri, yang semula memang untuk pengentasan stunting, gitu ya. Dan sebenarnya MBG itu bukan proyek, tapi layanan dasar. Artinya, setara dengan hak atas pendidikan, sehingga bukan dijadikan sebagai layanan penunjang daripada pendidikan. Nah, satu itu, ingin dapat pandangan dari Ahli.

Kemudian, yang kedua adalah soal sejauh mana atau apakah ada signifikansi Program MBG dengan tingkat partisipasi pendidikan? Mengingat, ini kaitannya dengan Bukti P-50 dan P-51 yang sudah kami lampirkan, Yang Mulia. Ada data BPS, gitu, terkait prevalensi pangan, gitu, ya, ketimpangan pangan, ketidakcukupan pangan itu tinggi di wilayah Maluku, Papua, Kaltara, Kalbar, Riau, dan Jambi, tapi kenapa SPPG itu lebih banyak cenderung di Pulau Jawa? Itu mungkin pandangannya.

Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Edy Kurniawan.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:03:02]

Beda ahli, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: EDY KURNIAWAN [01:03:03]

Ya, beda ahli.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:03:04]

Yang berbeda sekarang.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: EDY KURNIAWAN [01:03:05]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin fokus ke Ahli Bapak Dr. Eko Riyadi, ya, kami punya tiga pertanyaan.

Yang pertama adalah dalam hukum HAM Internasional dan ini juga sudah diratifikasi oleh Indonesia, ya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob dikenal tiga prinsip utama hak asasi manusia. Yang pertama, maximum available resources, progressive realization, dan terakhir non-retrogression.

Nah, kaitannya dengan prinsip pembuktian proporsionalitas dan unsur necessity, apakah prinsip-prinsip ini mengharuskan negara membuktikan secara ketat atau dalam situasi kegentingan, sehingga pengurangan anggaran pendidikan, itu merupakan pilihan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah?

Pertanyaan kedua, dalam kondisi sumber daya negara yang sangat terbatas dan kita tahu semua saat ini hampir dikatakan krisis. Dan di sisi lain, negara punya kewajiban konstitusi yang kita kenal sebagai mandatory spending 20%. Namun di sisi lain juga, Pemerintah menggunakan anggaran secara masif, secara universal dan itu memakan porsi anggaran pendidikan. Nah, bagaimana pendapat Bapak Dr. Eko Riyadi jika dikaitkan dengan prinsip progresif realization atau pemenuhan HAM yang secara bertahap?

Yang ketiga, Yang Mulia, melihat banyak peristiwa dan fenomena, ya, tata kelola dan pelaksanaan MBG yang satu, tidak partisipatif, tidak transparan, sentralistik, dan juga berdampak terhadap kurang-lebih 3.000 kasus keracunan. Jadi dari awal sampai ujung, tata kelola sampai pelaksanaan bermasalah dan itu juga telah disampaikan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Dan apakah dimungkinkan dalam kasus tersebut memenuhi satu hak dengan mengorbankan hak yang lain? Secara umum dalam perkara ini hak atas pendidikan dengan klaim pemerintah sebagai hak atas pangan. Kami sebut sebagai klaim karena kami sendiri tidak yakin MBG ini sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan. Tapi kalau dianggap sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pangan, apakah dimungkinkan pemenuhan hak atas pangan ini yang diklaim oleh pemerintah bisa mengorbankan hak atas pendidikan?

Saya kira demikian, Yang Mulia, terima kasih.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:06:08]

Baik.

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:06:09]

Izin terakhir, Yang Mulia, untuk Saksi, ada dua pertanyaan.

Pertanyaan pertama untuk Iman. Dari ... kami ingin lebih mendengar sebenarnya, apakah Pak Iman sendiri mendengar, gitu dampak lanjutan dari apa yang dirasakan oleh para guru honorer, gitu, ya. Dan dengan berkurangnya mungkin insentif ataupun upaya yang diterima, gitu karena memang dampak daripada program MBG, seberapa pengaruh dengan kemauan untuk mempertahankan kariernya sebagai guru honorer?

Kemudian untuk Saksi Mbak Rika, dari perspektif orang tua, apakah adanya program MBG menambah kekhawatiran bagi para orang tua terhadap keselamatan anak dalam menempuh pendidikan?

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:07:04]

Dari DPR ada pertanyaan?

72. DPR: HARIYANTO [01:07:09]

Secara prinsip cukup, Yang Mulia, namun kami menanyakan kepada Saksi yang kedua tadi.

73. KETUA: SUHARTOYO [01:07:19]

Siapa itu? Saksi kedua yang mana Pak Iman?

74. DPR: HARIYANTO [01:07:22]

Pak dari MTs, apakah yang disampaikan tadi merupakan hasil analisis atau memang hasil kesaksian?

Itu, terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:07:32]

Dari Presiden?

76. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:07:35]

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

Izin menyampaikan pertanyaan kepada tiap saksi dan tiap ahli, Yang Mulia.

Untuk Saksi pertama, tadi Saksi menyatakan bahwa Saksi susah melakukan koordinasi dengan dosen ketika melakukan bimbingan. Nah, tadi Saudara Saksi menyatakan bahwa ini merupakan dampak dari program MBG. Nah, apakah itu memang sudah terbukti akibat dari program MBG berdasarkan yang Saudara alami, atau hanya asumsi Saudara? Itu yang pertama.

Kemudian, untuk Saksi yang kedua, apakah penun ... penundaan, tadi Saudara Saksi yang kedua mengatakan bahwa akibat MBG ada terjadi penundaan pencairan dalam hal belajar-mengajar. Tadi juga Saudara Saksi mengatakan sudah melakukan analisis. Nah, dari hasil analisis Saudara, apakah memang benar tadi akibat MBG ini berdampak pada pencairan terhadap anggaran pendidikan, khususnya yang Saudara alami? Tadi juga Anda katakan bahwa anggaran daerah itu diambil oleh pusat akibat adanya MBG. Tapi, tahukah Saksi bahwa program MBG juga dialokasikan dalam APBD?

Kemudian, masih yang Ahli ... Saksi kedua, apakah hasil analisis Anda tadi menyimpulkan bahwa program peningkatan gizi siswa melalui

MBG tidak diperlukan dalam peningkatan kualitas siswa? Apakah Anda hanya melakukan analisis terhadap sekolah atau siswa yang menolak saja, atau juga siswa ... sekolah-sekolah yang memperoleh manfaat atas MBG tersebut?

Kemudian, Saksi ketiga, Yang Mulia. Tadi Saksi ketiga mengatakan bahwa akibat dari MBG ini, beasiswa berkurang. Nah, bagaimana Anda mengetahui bahwa ada ... apa namanya ... akibat MBG ini mempengaruhi beasiswa, ataukah ini hanya asumsi dari Saksi saja?

Kemudian juga, masih Saksi yang ketiga, tahukah Anda bahwa program-program pendidikan lainnya di luar MBG, itu juga sudah dialokasikan oleh Pemerintah dan tidak berkurang?

Untuk Ahli, izin, Yang Mulia. Untuk Ahli pertama, tadi Ahli pertama mengatakan bahwa MBG ini sebagai wujud campur tangan Pemerintah yang menimbulkan keurgian dalam bidang pendidikan. Ahli mengatakan bahwa angga ... anggaran MBG ini mempengaruhi hak atas pendidikan. Tapi tadi Saudara memper ... Ahli mempertentangkan antara hak atas pendidikan dan hak atas pangan. Padahal, kalau dari prinsip hak asasi manusia, itu kan salah satu hak dengan hak lain itu saling bergelantungan. Itu tidak dipisahkan.

Nah, Saudara juga tadi me ... apa ... mempertentangkan dari perspektif hak asasi manusia. Padahal, kalau kita ketahui dalam prinsip hak asasi manusia, pencapaian hak pendidikan itu ada tiga, terkait dengan availability, ketersediaan, accessibility, dan acceptability. Tahukah Anda bahwa justru program MBG itu dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mendukung acceptability atau keterimaan?

Saudara mengetahui bahwa di General Comment Nomor 13 di dalam ICSJR itu sudah disebutkan bahwa General Comment Nomor 13 menghendaki pendidikan yang berkualitas dan relevan. Kualitas pendidikan ini saya kutip dari General Comment. Kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum atau sarana fisik, tetapi juga oleh kapasitas biologis dan psikologis peserta didik untuk belajar. Peserta didik yang mengalami kerugian akibat gizi akan berdampak pada daya ingat menurun, kemampuan kogni ... kognitif terganggu, dan fokus belajar jadi melemah.

Dengan demikian, intervensi nutrisi melalui MBG ini secara rasional memiliki kaitan dengan mutu pembelajaran. Bukankah dengan demikian, tadi MBG justru salah satu wujud negara hadir dalam rangka memenuhi hak atas pendidikan itu sendiri? Jadi tidak bisa dipertentangkan antara gizi dengan pendidikan itu sendiri karena itu merupakan satu kesatuan dalam dunia pendidikan.

Nah, tadi ... untuk yang Ahli kedua, Yang Mulia. Tadi Ahli kedua, justru kami melihat ini ada kontradiksi antara Ahli pertama dengan Ahli kedua. Ahli kedua tadi tidak mempertentangkan terkait MBG. Justru dengan demikian, kami Ahli kedua ini melihat bahwa MBG itu baik secara esensi, tapi dalam pelaksanaannya itu yang bermasalah.

Nah, bukankah di dalam judicial review ini yang dipertentangkan itu adalah normanya, bukan kasus konkret? Tapi yang Saudara Ahli sampaikan tadi itu adalah kasus konkret. Nah, bukankah dengan demikian, secara konstitusionalitas keberadaan MBG di dalam Undang-Undang APBN itu tidak bermasalah.

Demikian, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [01:13:17]

Ya, meskipun berbeda, tapi Ahli pertama itu sama-sama minta dikabulkan, 55. Bagaimana itu?

Dari Majelis Hakim ada pertanyaan? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

78. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:13:33]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya mohon izin untuk tidak bertanya, tapi setelah mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, kemudian Keterangan Ahli, dan Keterangan Saksi, saya mohon keterangan tambahan dari Pemerintah, ya, yang mungkin nanti paling tidak bisa disampaikan pada saat kesimpulan, ya.

Memang dalam perkara-perkara atau dalam permohonan-permohonan ini, yang diuji tentu adalah persoalan konstitusionalitas norma. Tetapi karena konstitusionalitas norma yang diuji ini adalah norma yang ada dalam Undang-Undang APBN dan kalau kita bicara tentang Undang-Undang APBN itu, mau-tidak mau, selain bicara alokasi, itu pasti bicara angka, maka saya mohon penjelasan tambahan.

Nah, kalau kita cermati, APBN 2025 itu, ya, menempatkan alokasi anggaran pendidikan itu Rp724,262 Triliun, ya. Pada APBN 2025, MBG itu diberi alokasi anggaran kurang-lebih Rp71 triliun. Kemudian pada APBN 2026, anggaran ... alokasi anggaran pendidikan memang naik dari 7,24[sic!] sekian T menjadi 7,69[sic!] T, ya. Nah, yang menarik adalah ini yang kami mohon penjelasan, bagaimana dengan anggaran APBN 2025 yang 724, sekian T itu MBG-nya hanya 71 T, tapi kemudian memang ada kenaikan anggaran pendidikan sekitar Rp45 Triliun menjadi 700, ... Rp769 T, tapi dengan alokasi anggaran MBG Rp268 Triliun. Ini kalau logical thinking-nya, Pak Direktur Litigasi, ini kan berarti ada fungsi-fungsi pendidikan yang alokasi anggarannya itu dikurangi. Nah, saya mohon penjelasan karena naiknya anggaran pendidikan pada 2 tahun fiskal itu Rp45 T saja antara 2025 vs 2026, tetapi terjadi kenaikan alokasi anggaran untuk MBG itu dari Rp71 T menjadi Rp268 T. Ini penjelasannya ini apa, itu ya?

Ini saya pertanyakan, mintakan keterangan tambahan karena posisi Pemerintah sebagaimana yang ada dalam Keterangan Presiden kan berpendapat bahwa pemenuhan gizi lewat MBG itu bagian dari apa yang dijadikan sebagai bagian dari pendanaan operasional pendidikan itu

bukan sebuah penyelundupan hukum, tapi intervensi teknokratis berbasis bukti evidence-based policy, itu ada di Keterangan Presiden halaman 23 dan 24. Nah, saya menjadi ingin tahu, apa kemudian intervensi teknokratisnya dengan perbedaan jumlah anggaran MBG yang demikian besar di 2 tahun fiskal itu, ya, dan itu kemudian secara teknokratis tidak mengurangi alokasi anggaran yang lain?

Selama ini kan keterangan yang bisa kita ikuti di media itu adalah bahwa infrastruktur pendidikan tetap meningkat, dibangun dan segala macam. Nah, ini kami mohon penjelasan tambahan.

Nah, yang kedua, ini kalau bisa disupport dengan bukti atau ad informandum apa pun lah. Posisi Pemerintah atau Presiden dalam perkara ini, itu dengan membandingkan penempatan anggaran untuk ... apa ... MBG di sejumlah negara lain, ya, free school meal itu yang di sini disebutkan di Jepang, Finlandia, dan Brazil itu di bawah anggaran pendidikan. Nah, ini kalau bisa kami di-support. Sebaliknya juga yang saya mintakan kepada Ibu Bivitri dan teman-teman CALS di negara lainnya seperti apa? Itulah yang kami tunggu juga, ya. Karena kalau kata Presiden, itu di negara lain juga ditempatkan ini, meskipun tentu kita tidak bisa apple-to-apple. Barangkali soal kesejahteraan guru di Jepang, di Finlandia sudah selesai itu urusannya, gitu ya. Nah, kalau di Brazil, saya tidak tahu itu, saya cuma tahunya kesebelasannya kemarin tampil pertama kurang bagus mainnya begitu di Piala Dunia, waktu lawan Maroko, itu saja.

Saya kira hanya itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, kami kembalikan.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:19:40]

Begitu.

Saksi Muhammad Zidan, silakan dijawab. Pertanyaan 52 tadi untuk Anda Saudara.

80. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 52/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD ZIDAN RAMDANI [01:19:51]

Izin, Yang Mulia Hakim yang terhormat.

Menjawab pertanyaan yang pertama, apakah ada perubahan atau perbedaan antara perkuliahan di zaman dahulu dengan sekarang, perihal bagaimana dosen hari ini sulit ditemui oleh mahasiswa.

Saya ingin menyampaikan berdasarkan aspirasi kawan-kawan mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu diketahui kami masuk UIN Jakarta dari tahun 2024 sampai tahun 2026, setiap bulan Mei kami memperingati Hari Pendidikan Nasional, kami selalu mengadakan agenda kegiatan demonstrasi aksi di kampus. Menuntut berbagai macam hal, terutama perihal bagaimana kami menuntut hak-hak kami sebagai mahasiswa terkait bagaimana pembelajaran atau proses pembelajaran

yang dihadirkan di kampus. UKT kami naik 50% berdasarkan Keputusan Menteri Agama 368 Tahun 2024, namun untuk mendapatkan hak proses pembelajaran saja, kami terpaksa untuk di-online-kan. Kami kesulitan, bahkan mahasiswa akhir di UIN Jakarta itu sampai yang putus kuliah, Majelis Hakim, sampai yang terputus kuliahnya karena dia tidak mampu membayar UKT, sedangkan dia tidak ke kampus, kayak gitu, dan satu dan lain hal, dosen yang hadir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu juga merasakan, juga menyampaikan ketika kami menyuarakan suara-suara dari mahasiswa, mereka juga menitip pesan kepada para mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya, "Titip, Dik, tolong sampaikan kami juga para dosen resah, tapi kami tidak bisa menyampaikannya secara langsung." Kurang-lebih kayak gitu.

Untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Tim Kuasa Presiden, saya akan juga menjawab bagaimana kesejahteraan dosen hari ini perlu diperhatikan. Dosen di UIN Jakarta itu bahkan sampai banyak yang mencari mata pencaharian lain karena mereka merasakan bahwa menjadi dosen itu dirasa-rasanya adalah sebuah pengabdian, mereka tidak mendapatkan kelayakan, dan pada akhirnya ini juga berpengaruh bagaimana kehadiran dosen di kampus. Tadi juga sepakat apa yang disampaikan oleh ... kepada Saksi-Saksi dan Ahli lainnya bahwa proses pembelajaran di kampus itu adalah satu hal yang penting, namun kami tidak bisa mendapatkan ... apa namanya ... hak-hak kami sebagai seorang mahasiswa. Jadi, kapabilitas atau kapasitas yang saya sampaikan sebagai seorang Saksi adalah sebagai seorang mahasiswa yang menaungi berbagai macam masukan, saran, dan aspirasi dari mahasiswa di lingkup terkecil di fakultas saya dan umumnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Maka itu yang kami rasa, yang kami lihat, dan kami dengar dari kawan-kawan kami.

Kurang-lebih kayak gitu, Bapak. Terima kasih.

81. KETUA: SUHARTOYO [01:22:51]

Dari Saksi Iman, silakan!

82. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: IMAN ZANATUL HAERI [01:22:55]

Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

Yang saya sampaikan itu bukan analisis, itu adalah kata-kata langsung dari teman-teman guru. Jadi, guru-guru kesal, saya juga kesal. Jadi, kata-kata seperti "Tidak ada anggaran dari daerah" itu adalah pertanyaan yang kami berikan ke teman-teman guru. Saya enggak tahu, tapi teman-teman guru menjawabnya seperti itu. Karena tidak ada anggaran daerah dan itu mereka sebutkan semua itu rata, dari Aceh sampai Kabupaten Dompu, gitu. Jadi, yang saya sampaikan tadi adalah

jasas ini jawaban untuk Pemerintah, ya, ini jawaban gurunya langsung. Saya tidak menganalisis, saya tadi hanya membacakan ulang. Jadi, kalau saya bacakan ulang, kata-katanya jauh lebih kasar lagi sebetulnya. Ada sumpah serapah juga, gitu, tapi kan saya hormati Majelis ini.

Yang kedua, menanggapi pertanyaan dari sini, Pemohon, kondisinya ya, mengerikan, tidak ada harapan.

Kalau saya boleh menganalisis ya, atau membacakan pengalaman saya. Seleksi guru PNS kan sudah 7 tahun, sudah tidak ada. 7 tahun. 5 tahun yang kemarin, 2 tahun yang sekarang. Jadi gelap, karier guru di negeri itu gelap. Saya juga enggak tahu jadi guru itu mau ke mana? Kariernya itu enggak ada. Jadi harusnya puncaknya kan ... ini saya guru nih, saya guru, saya guru madrasah. Kemarin itu demo di istana, saya juga ikut demo dengan guru-guru madrasah, saya guru swasta ... guru madrasah swasta, kita demo pengen jadi PPPK. Kenapa? Karena di swasta gajinya kurang. Nah, bagaimana dengan teman-teman di guru negeri? Kasta tertingginya kan ada di PNS sebetulnya. PNS-nya sudah tidak direkrut lagi, adanya PPPK, 5 tahun lalu, periode yang lama. Sekarang dibuatnya PPPK paruh waktu. Jadi ke bawah ininya ... apa ... kariernya itu makin gelap, gitu lho, makin dalam.

Jadi kalau ditanya tadi bagaimana kondisinya? Ya, tidak ada harapan. Kalau ... kalau saya diizinkan menganalisis, Bapak ... Bapak dari Pemerintah harusnya bisa menggali lagi, bagaimana survei-survei peningkatan mahasiswa-mahasiswa LPTK menurun, tidak mau jadi guru, ada gerakan tidak mau jadi guru, misalkan. Lihat saja di sosial media, gitu. Teman-teman saya banyak yang ... yang berhenti jadi guru, dia cari pekerjaan, pengen ke Australia jadi jualan buahlah, bertani buah, gitu. Itu ... itu terjadi. Jadi ... dan ini menurut saya adalah darurat, gitu, dan tidak bisa dianggap sepele menurut saya. Ini ... ini pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman, gitu.

Ya, waktu kemarin saja jujur saja, Idul Fitri, tiga hari mau lebaran, ada guru dari Sulawesi nge-WA saya minjem uang Rp250.000,00 untuk beli popok. Masa negara tidak bisa menyediakan untuk itu? Kan basic.

Sumedang, Pak, Sumedang ini benar. Sumedang, PPPK, ASND itu, PNS ... ASN maksud saya, Aparatur Sipil Negara, digaji PPPK paruh waktu Rp50.000,00. Oleh siapa? Oleh Sumedangnya memang, bukan oleh pusat. Ditanya lagi, "Kenapa?" Dia dapat alasan dari pemerintah daerahnya masing-masing, "Karena enggak ada anggarannya, kena efisiensi." Jadi itu kesaksian mereka sendiri yang mereka terima, benar atau salah kan, itu harus dianalisis oleh ... oleh ahli, bukan oleh saya. Saya hanya menyampaikan ulang. Rp50.000,00, itu pun dipotong BPJS. Jadi yang masuk rekeningnya Rp15.000,00. Enggak bisa ditarik, Pak, Rp15.000,00. Siapa yang bisa tarik di sini, kecuali ATM-nya beda sendiri.

Nah, jadi itu. Jadi kesaksian plek-ketiplek itu. Kalau memang saya menganalisis, saya bisa bicara banyak hal, tapi tidak saya lakukan di sini. Karena saya Kepala Bidang Advokasi, mengumpulkan keluhan-keluhan

tiap hari, Pak. Bahkan Komika yang kemarin menang Suci 12 juga dapat keluhan-keluhan guru honorer, karena enggak ada salurannya. Ini kesempatan kami untuk menyatakan bahwa ya ini kondisinya, guru-guru tidak jelas nasibnya. Masa ada paruh waktu, gitu. Itu mungkin jawabannya.

Cukup, terima kasih, Majelis Hakim. Assalamualaikum wr. wb.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:26:46]

Baik. Dari, Bu Rika. Bisa ditayangkan.

84. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: RIKA IFFATI FARIHAH [01:24:00]

Terima kasih, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mau coba menjawab tadi pertanyaan mengenai apakah MBG ini membuat ... apa kekhawatiran, ya, soal anak menempuh pendidikan? Jawabannya jelas, ya.

Pertama, soal anaknya sendiri juga deg-degan, ya, kalau berangkat makan itu, apakah makanan MBG yang diterima itu akan aman bagi dia, apakah tidak ada keracunan, apakah sehat, itu saja sudah bikin khawatir.

Terus yang kedua juga, karena besarnya dan pendanaan untuk program ini, begitu kan. Ini membuat juga saya mengkhawatirkan anak-anak yang lain, termasuk anak saya sendiri yang pertama. Kalau yang menerima MBG ini kan anak kedua. Anak pertama saya kuliah sekarang dan biaya kuliah di negeri ... di universitas negeri, di perguruan tinggi negeri, itu ternyata sangat-sangat mahal, ya, Pak, ya ... apa namanya ... dibandingkan zaman saya dulu kuliah, gitu ya, itu harus nabung cukup lama, gitu, agar bisa membayar UKT-nya. Dan saya rasa ... apa namanya ... makanya saya sangat berharap misalnya pendidikan itu kalau memang ada dana segede itu yang bisa buat MBG, yang bisa buat beli kaos kaki segala macam, bisa buat beli sepeda motor untuk para pengelolanya itu, apa enggak mending untuk benar-benar membuat pendidikan itu lebih terjangkau untuk lebih banyak orang? Itu sih yang ... yang saya sampaikan, yang saya khawatirkan. Semoga sih saya bisa tetap membiayai anak-anak sampai sekolah selesai sampai pada pendidikan tinggi.

Terus ... yang kedua ... selain itu, sebelum saya menjawab pertanyaannya dari Kuasa Hukum Presiden kalau enggak salah, yang tentang dari mana saya tahu soal beasiswa itu. Saya juga mau menyampaikan, mungkin menambahkan sedikit dari yang ... apa namanya ... tadi itu, saya juga mau menyampaikan soal keluhan langsung dari ... kan saya bilang ... apa namanya ... Pemerintah masih belum bisa menyediakan pendidikan yang terjangkau itu untuk banyak

orang karena jumlah sekolah negeri itu kan masih terbatas. Ini saya menceritakan kondisi sebuah tempat di Jawa, ya. Ini di Jember, Jawa Timur itu. Ada adik saya yang mengelola sebuah sekolah swasta. Jadi, ini kan sebenarnya membantu ... membantu Pemerintah untuk menyediakan akses pendidikan itu karena memang jumlah sekolahnya enggak memadai dan dia hanya bisa menerima murid-murid yang sangat terbatas, sehingga dia hanya mengandalkan BOS untuk ... untuk operasional dan untuk gaji guru-gurunya, itu sering terlambat. Apalagi sewaktu dulu sebelum ... sebelum ada MBG, sudah sering telat, apalagi sekarang, gitu. Ketika ... ketika ada MBG, dia cerita kalau dia sering telat dan dia sering kadang-kadang minjem uang hanya untuk menggaji guru. Ini kan parah sekali, ya, bahkan gaji guru saja susah payah seperti itu, padahal ada dana gede banget. Ada tunjangan Rp6.000.000,00 per hari untuk pemilik dapur, kenapa enggak digunakan untuk hal-hal yang seperti itu, untuk anak-anak kami ini, Pak. Ini di Jember, Jawa Timur. Saya belum bilang ... apa namanya ... sekolah-sekolah atau kondisi di luar Jawa sana.

Terus itu, ya. Jadi, saya sangat khawatir sebenarnya dengan kondisi banyak orang, anak-anak kita semua generasi masa depan. Bagaimana kita mau mengharapkan mereka akan memimpin Indonesia kalau yang terjadi seperti itu?

Terus kemudian mengenai dari mana saya tahu ada beasiswa berkurang ... ada pengurangan beasiswa? Dari curhatan banyak orang, termasuk para pelaku ... para pelaku ... apa namanya ... penyelenggara pendidikan. Terus juga dari baca berita, baca ... baca analisis banyak hal, juga baca berita, dan tadi juga yang disampaikan ... apa ... Pak Arsul Sani, ya. Saya juga baca itu di koran mengenai ... apa namanya ... anggaran APBN yang untuk pendidikan itu meningkat, tapi kebanyakan ternyata peningkatannya untuk MBG, itu berarti ada yang berkurang nih. Dan berkurang itu yang saya dengar-dengar, termasuk dari salah seorang dosen di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta, ya. Dia mengatakan enggak bisa ... enggak bisa ... kalau rapat sekarang snack itu berkurang, dana untuk kegiatan mahasiswa berkurang, tunjangan-tunjangan juga berkurang, itu salah satunya dia bilang karena itu. Terus dia sebenarnya awalnya menyampaikan ini dalam tulisan terbuka di social media-nya, tiba-tiba beberapa waktu kemudian dihapus, dan ketika saya tanya kenapa, dia bilang dilarang oleh atasan.

Jadi, ada situasi semacam ini, ada ... apa namanya ... ada pembatasan-pembatasan dan memang akhirnya kebanyakan kita bicara atau curhatan-curhatan yang seperti disampaikan Mas ... Pak Iman tadi, bentuknya adalah sambatan-sambatan yang enggak ada ujungnya, enggak ada kanalnya. Makanya saya berharap di sini ini, kita akan menemukan cara agar suara-suara yang terbungkam ini, yang tidak bisa menemukan ruangnya ini, bisa mendapatkan tempat dan didengarkan

oleh rakyat. Karena bukankah memang Pemerintah itu harusnya mau mendengarkan suara kami, suara rakyat ini? Itu mungkin dari saya.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:32:15]

Baik, terima kasih.
Kemudian Ahli, Pak Eko, silakan!

86. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: EKO RIYADI [01:32:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan saya menjawab dari belakang. Tadi saya berterima kasih karena perwakilan dari Presiden sudah ... justru membantu apa yang saya sampaikan dengan menyebut indikator hak atas pendidikan, tapi izinkan saya melengkapi.

Bahwa indikator hak atas pendidikan itu ada empat, bukan hanya tiga. Dan itu sudah saya tulis di buku teks tahun 2018. Indikator hak atas pendidikan itu dibuat oleh special rapporteur, dan namanya Katarina Tomasevski, dan sudah lahir General Comment yang dikeluarkan oleh The Committee on Ecosoc Rights, General Comment Nomor 13 Tahun 1999. Terdapat empat indikator, yang pertama adalah availability. Yang kedua, accessibility. Yang ketiga, affordability. Dan yang terakhir adalah adaptability.

Saya setuju dan inline dengan posisi Bapak. Yang berbeda adalah itu enggak ada hubungannya dengan MBG. Itu semua adalah indikator hak atas Pendidikan, bukan hak atas pangan. Hak atas pangan ada indikatornya sendiri. Jadi, affordability, accessibility, availability, itu adalah terkait dengan layanan pendidikannya dan itu berlaku secara universal di seluruh dunia. Jadi, izinkan saya mengatakan, saya tidak setuju kalau argumentasi universal yang telah susah payah dibuat oleh Katarina Tomasevski, mengambil data dari seluruh Indonesia, dijadikan argumentasi pembenar untuk MBG karena itu dua hal yang berbeda, satu.

Kemudian yang kedua, yang saya sampaikan ... yang saya sampaikan dengan yang disampaikan oleh Ki Darmaningtyas itu dalam satu meja yang sama. Saya setuju, Pak, intervensi nutrisi, setuju 100%. Negara harus hadir untuk mengatasi malnutrisi, stunting, dan seterusnya. Tapi cucunya guru saya, cucunya Prof. Mahfud, tidak perlu intervensi gizi ini. Cucunya Prof. Mahfud sudah cukup gizinya, keracunan pula di Yogya waktu itu, gitu. Maksud saya, intervensi stunting-nya saya setuju, sepenuhnya saya dukung, Pak. Bahkan, saya siap jadi ahlinya Pemerintah untuk mengatakan bahwa intervensi stunting, enter ... intervensi malnutrisi, setuju saya. Jadi, memang dalam konteks

conflicting right, pengadilan harus mencari rumusan untuk membuat keseimbangan antara dua hak itu.

Dan saya justru terima kasih oleh ... kepada apa ... perwakilan dari Pemerintah. Karena seluruh hak asasi manusia, itu adalah equal mereka semua harus dipenuhi seluruhnya, indivisibel, interrelated, dan seterusnya, gitu. Jadi, pada bagian itu, saya kira kita dalam meja yang sama. Yang berbeda adalah bahwa ... sekaligus menjawab pertanyaannya Bung Edy tadi. Apakah boleh memenuhi hak yang satu dengan mengurangi hak yang lain? Nah, ini yang jadi soal. Tidak boleh memenuhi hak yang satu dengan menjatuhkan hak yang lain.

Tadi saya sudah sampaikan di Keterangan. Bahwa hak atas pangan dan hak atas pendidikan itu harus diposisikan satu berbanding satu. Ini harus diimbang nih. Nah, tugasnya Mahkamah Konstitusi adalah memastikan hak atas pendidikan dan hak atas pangan itu berada pada posisi yang seimbang.

Pertanyaannya adalah apakah dengan MBG hak atas pendidikan dan hak atas pangan ini seimbang apa tidak? Itu justru yang harus diuji, izinkan saya berasumsi karena saya tidak ahli di bidang angka-angka itu, tapi asumsi teoretisnya adalah hak atas pendidikan sudah di bawah, sudah di bawah ini posisinya, hak atas pangan sebenarnya, ya, posisinya kira-kira di sini, harusnya yang diintervensi oleh negara adalah hak atas pendidikan, sehingga hak atas pendidikan ini akan naik, gitu.

Nah, yang terjadi saat ini menurut saya adalah sebaliknya, hak atas pangan posisinya sudah di sini, hak atas pendidikan di sini, yang diintervensi hak atas pangannya, tiba-tiba dia semakin naik sampai tinggi sekali. Nah, pada ruang inilah berdasarkan prinsip necessity dan availability, ini yang kemudian harusnya diturunkan, menjadi seimbang kembali. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara hak atas pendidikan dan ... hak atas pangan dan hak atas pendidikan? Anggaran untuk MBG ini yang kemudian harus dipotong, sehingga dia menjadi seimbang agar pendidikan dan pangan menjadi seimbang kembali, itu.

Kemudian yang terakhir, ada prinsip namanya, tadi sudah disinggung oleh Bung Edy, progresif realization. Memang hak ekosob itu mengakui satu prinsip universal, di mana pemenuhannya itu bisa bergerak. Tidak harus saat itu juga, gradual. Jadi pada konteks ini izinkan saya justru mendukung pemerintah dengan mengatakan, fokus saja pada yang stunting, pada yang malnutrisi, itu yang perlu diintervensi. Karena memang kewajiban pemerintah di situ. Nanti saat pendidikannya sudah naik, sudah sangat tinggi, akses guru, murid, fasilitas, dan sebagainya sudah sangat tinggi, maka kemudian mungkin pada masanya, kita bisa bersetuju untuk mendukung MBG bagi seluruh siswa. Setelah layanan pendidikan yang basic itu sudah sangat memadai.

Saya kira itu posisinya, poinnya adalah ... ini saya mau sampaikan kepada teman-teman yang dari Pemerintah.

87. KETUA: SUHARTOYO [01:38:39]

Agak diringkas, Pak Eko.

88. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: EKO RIYADI [01:38:40]

Inggi, inggi, terima kasih, Yang Mulia.

Kalau menggunakan standar hukum hak asasi manusia internasional, ada yang disebut dengan prinsip non-retrogation. Artinya apa? Pemenuhan hak ekosob itu tidak boleh mundur. Kalau pemerintah menggunakan standar seperti ini untuk memberikan hak atas pangan, secara hukum internasional, pemerintah yang akan datang akan dituntut untuk memenuhi lebih baik dari yang sekarang. Artinya apa? Akan ada realokasi anggaran yang sangat besar di saat hak atas pendidikan sendiri sebenarnya belum terpenuhi secara memadai.

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [01:39:18]

Baik, Ki Darmaningtyas, silakan.

90. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: DARMANINGTYAS [01:39:24]

Baik, izinkan saya melanjutkan penjelasan Saksi Ahli I, terutama dari pertanyaan dari Wakil Kepresidenan.

Saya kira kalau kita melihat alokasi anggaran pendidikan yang dialokasikan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, serta Kementerian Agama yang total hanya sekitar Rp190 Triliun, sementara anggaran untuk MBG lebih dari Rp200 Triliun, dan keduanya mengambil anggaran dari sektor pendidikan, maka relevan sekali yang dipersoalkan oleh Ahli I bahwa memang tidak ada keseimbangan antara pemenuhan hak atas pangan dan hak atas pendidikan. Itu yang satu.

Yang dua, menyambut pertanyaan dari lawyer. Sebetulnya kita sudah memiliki pengalaman baik, yaitu soal program makan tambahan untuk anak sekolah. Itu dilaksanakan sejak '95 sampai sebelum ada MBG. Kekuatan dari program PMTAS itu adalah dia fokusnya pada target, sehingga targetnya tidak masif, tetapi persis yang disampaikan oleh Ahli I bahwa target pada anak-anak yang rawan gizi, rawan nutrisi, anak-anak dari 3T.

Demikian pula soal MBG ini. MBG ini usul saya adalah satu, pada kelompok miskin, yang itu datanya menurut BPS sekitar 11% atau mungkin 13% dari total penduduk.

Yang kedua, dari daerah 3T.

Yang ketiga, dari daerah pesisir karena daerah pesisir ini rata-rata miskin.

Yang keempat, itu anak-anak yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah.

Jadi mestinya MBG itu fokus di situ. Sehingga tadi perhitungan saya, kalau saya ambil 30% dari total jumlah murid dan santri, mungkin kita hanya butuh Rp70 Triliun. Kalau kita ambil 40%, mungkin kita hanya butuh sekitar Rp94 Triliun. Karena tadi saya hitung 3 ... 9,3,9, jadi kita bulatkan Rp9 Triliun.

Dan itu pun kalau kita mengacu pada tujuan MBG, sebetulnya kan untuk mengurangi stunting, untuk meningkatkan gizi, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Nah, itu mestinya anggaran MBG melekat pada kementerian yang memiliki tupoksi untuk peningkatan gizi, untuk ketahanan pangan, dan sebagainya. Karena itu rekomendasi saya adalah anggaran MBG ini tepat diambilkan dari Kementerian Pertanian dan Kesehatan, bukan dari Kementerian Pendidikan.

Terkait dengan pertanyaan lawyer soal di Jawa, sudah ... daerah-daerah luar Jawa banyak yang ... yang memerlukan. Saya kira sepakat bahwa memang MBG itu harusnya khusus ke sana. Saya kira kita jujur lah, seandainya kita punya anak yang masih bersekolah yang di ruangan ini, apakah anak-anak kita atau cucu kita akan kita relakan untuk mengonsumsi MBG? Kita harus jujur pada diri kita. Saya kira tidak, gitu. Saya jamin yang di ruangan ini, termasuk wakil dari Pemerintah, pasti tidak akan merelakan.

Atas dasar itulah, maka sebaiknya MBG lebih pada focusing dan melibatkan komunitas sekolah, sehingga tidak menimbulkan ... apa ... kegaduhan maupun juga fraud karena ada korupsi, gitu ya. Yang saya kira, kita belajar dari PMTS ... PMTAS tadi bahwa pelaksana PMTAS bukan Kementerian Pendidikan, tetapi Kementerian Dalam Negeri.

Demikian, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:44:00]

Baik, terima kasih.

Dari DPR akan mengajukan ahli, ya?

92. DPR: HARIYANTO [01:44:06]

Ya, Yang Mulia. DPR akan mengajukan tiga ahli, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:44:09]

Tiga ahli?

94. DPR: HARIYANTO [01:44:10]

Ya. Pertama, satu ahli untuk Perkara 52.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:44:15]

Tiga ahli, ya?

96. DPR: HARIYANTO [01:44:16]

Ya. Terus (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]

Ya, Pak. Tiga ahli berarti satu-satu atau tiga nomor ini tiga ahli, kan? Masing-masing satu nomor, satu ahli?

98. DPR: HARIYANTO [01:44:31]

Bukan, Yang Mulia. Jadinya, satu ahli untuk Perkara 52.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:44:36]

Ya.

100. DPR: HARIYANTO [01:44:37]

Dua ahli untuk Perkara 40 dan 55, sekaligus.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:44:42]

Ya. Sama saja.
Presiden?

102. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:44:47]

Izin, Yang Mulia. Untuk Pemerintah, tiap perkara dua ahli, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:44:52]

Jangan! Waktunya, Pak.

104. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:44:54]

Oh, siap.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:44:55]

MK akan menyelesaikan Permohonan ini paling lambat akhir bulan ini, sehingga bulan depan seharusnya sudah bisa diputus perkara ini, sehingga tidak kehilangan isu dan apa yang menjadi ... apa ... permohonan provisi Para Pemohon, meskipun tidak dalam konteks itu. Tapi kan kalau nanti semakin lambat, juga (...)

106. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:45:19]

Empat ahli, Yang Mulia?

107. KETUA: SUHARTOYO [01:45:20]

Tiga.

108. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:45:21]

Tiga, siap.

109. KETUA: SUHARTOYO [01:45:21]

Sama dengan DPR.

Oleh karena itu, kami jadwalkan di hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 08.30 WIB. Kalau perlu nanti sampai siang Sidang ini ... apa ... berkaitan dengan permohonan ... tiga Permohonan ini. Ya, Pak Zuliansyah, ya? Perhatikan, ya.

Baik. Sidang hari ini dicukupkan dan (...)

110. PIHAK TERKAIT SUJIMIN DKK: JOKO SRIWIDODO [01:45:52]

Yang Mulia, mohon izin.

111. KETUA: SUHARTOYO [01:45:56]

Apa, Pak?

112. PIHAK TERKAIT SUJIMIN DKK: JOKO SRIWIDODO [01:45:57]

Ada Pihak Terkait, kami selaku Kuasa Hukum dari Pak Sujimin, ada yang disampaikan, ada unek-unek sedikit saja, Yang Mulia.
Pertama (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [01:46:04]

Unek-unek banyak, kan. Unek saja kalau sedikit itu.

114. PIHAK TERKAIT SUJIMIN DKK: JOKO SRIWIDODO [01:46:07]

Ada unek, Yang Mulia. Pertama, menindaklanjuti apa yang disampaikan dari Hakim Yang Mulia tadi Pak Arsul. Kami selaku Pihak Terkait sudah memasukkan keterangan tambahan terkait dengan pengelolaan MBG, baik itu di negara Brazil, India, Finlandia, dan Swedia, itu sudah kami serahkan melalui Kepanitiaan[sic!] dan Kesekretariatan.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Bahwa menyimak dari apa yang disampaikan dari keterangan Ahli I dan II bahwa pada intinya MBG itu memiliki manfaat (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [01:46:45]

Ya, nanti Bapak di ... apa ... direspons di kesimpulan saja.

116. PIHAK TERKAIT SUJIMIN DKK: JOKO SRIWIDODO [01:46:49]

Baik, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [01:46:50]

Keterangan ahli atau saksi. Kalau yang keterangan yang sudah diserahkan tadi, nanti kami cek, mungkin belum sampai di meja Hakim, sehingga masih ditanyakan oleh Pak Arsul tadi Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:47:03]

Izin, Yang Mulia. Yang saya tanya simple saja.

Di mana pos anggarannya? Bukan ... apa ... bagaimana itu dikelola, ya. Di mana pos anggarannya pada state budget atau anggaran belanja pendapatan dan belanja negara lain itu? Itu saja.

119. KETUA: SUHARTOYO [01:47:21]

Itu, Pak.

120. PIHAK TERKAIT SUJIMIN DKK: JOKO SRIWIDODO [01:47:22]

Baik.

121. KETUA: SUHARTOYO [01:47:23]

Bukan kaitan dengan sepak bola tadi. Skor yang karena Brazil mainnya kurang bagus, enggak ada kaitannya itu.

122. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 55/PUU-XXIV/2026: ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO [01:47:31]

Izin sedikit, Yang Mulia.

Meminta untuk mengingatkan DPR untuk segera menyerahkan keterangan tertulis karena kami ... sudah dari Pemohon Perkara 55 sudah menyampaikan permohonan, baru Keterangan Presiden yang sudah kami (...)

123. KETUA: SUHARTOYO [01:47:43]

Ya. Itu, Pak, ya. Dicek di Kepaniteraan belum (...)

124. DPR: HARIYANTO [01:47:51]

Siap, Yang Mulia.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:47:52]

Disampaikan, ya.

Baik. Sidang hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan dibuka kembali di hari Senin, tanggal ... sorry ... hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, pukul 08.30. Agendanya mendengar ahli Presiden dan ahlinya DPR, 6 orang.

Keterangan dan CV supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah paling lambat 2 hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Kemudian jika yang dihadirkan ahli dari kampus atau perguruan tinggi dan sejenisnya ... atau sejenisnya, supaya ada izin dari atasannya.

Terima kasih untuk Para Ahli hari ini, Pak Dr. Eko Riyadi, S.H., M.H., Pak Ki Darmaningtyas, kemudian Para Saksi Muhammad Zidan Ramdhani, Iman Zanatul Haeri, dan Ibu Rika Iffati Farihah. Mudah-mudahan Keterangan Para Ahli dan Saksi bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan-Permohonan ini.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB

Jakarta, 15 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

